BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1.Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengukuran efisiensi OPZ menggunakan metode DEA telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan berbagai pendekatan. Penelitian oleh Wahyuni (2016) menggunakan pendekatan intermediasi dan produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pengukuran efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan pendekatan intermediasi menunjukkan kinerja yang efisien pada Badan Amil Zakat Nasional, Dompet Dhuafa, Lazis Nahdlatul Ulama, dan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Pengukuran dengan pendekatan produksi menunjukkan inefisiensi pada Baznas dan Dompet Dhuafa khususnya pada variabel biaya operasional, biaya personalia, biaya sosialisasi ziswaf, dan dana ziswaf yang disalurkan.

Penelitian oleh Rahmayanti (2014) mengunakan pendekatan intermediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: LAZ PKPU dan Bamuis BNI telah mencapai tingkat efesiensi maksimal 100% dan tidak terjadi efisiensi. Sedangkan Rumah Zakat memiliki nilai efisiensi rata-rata tahunan yang kurang dari ketetapan, yaitu sebesar 94,09% dan terjadi inefisiensi sebesar 5,91%.

Penelitian oleh Anggraini (2017) menggunakan pendekatan intermediasi, produksi dan aset. Dari hasil penelitiannya bahwa secara menyeluruh dengan penggunaan pendekatan intermediasi dan produksi seluruh OPZ mengalami kinerja efisien, namun pada pendekatan aset masih banyak OPZ yang tidak mencapai kinerja efisien. Dengan demikian OPZ sebagai lembaga perantara antar pemilik dana dengan penerima dana serta OPZ sebagai lembaga produsen pengelola dana yang terhimpun sudah mencapai kinerja efisien. OPZ yang memiliki fungsi primer pengelola zakat belum mampu memenuhi aset yang seharusnya dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa enam OPZ telah mencapai kinerja yang efisien pada pengelolaan zakat dan mengalami inefisiensi dalam pengelolaan aset.

Penelitian oleh Syafei (2017) menggunakan pendekatan produksi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan DEA diperoleh

hasil bahwa BAZNAS mengalami efisiensi sebesar 100.00%, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 BAZNAS mengalami inefisiensi yaitu pada tahun 2015 dengan skor efisiensi sebesar 79.16% dan pada tahun 2016 dengan skor efesiensi 98.72%. Inefesensi tidak terjadi pada tahun 2012, 2013 dan 2014 karena nilai efisiensi pada ketiga tahun tersebut sudah mencapai relatif maksimal sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 nilai actual dan target tidak sesuai atau tidak seimbang.

Penelitian oleh Maryam (2018) menggunakan pendekatan intermediasi. Hasil temuan dari penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki nilai efisien yang tinggi 100% atau senilai dengan 1, sedangkan pada rumah zakat terjadi inefisiensi pada tahun 2015 sebesar 0,00066%. Dan untuk mengukur Lembaga dan badan yang lebih efisien peneliti dapat melihat dari nilai yang sudah di ukur oleh DEA yang hasilnya BAZNAS lebih efisien dari Rumah Zakat.

Terdapat penelitian terdahulu dalam mengukur efisiensi menggunakan metode DEA di antaranya pertama Ng etal. , (2014) Studi ini menerapkan model DEA kuat baru-baru ini, yang disebut Kourosh dan Arash Model (KAM), untuk mengukur efisiensi relatif 15 bank komersial Malaysia pada tahun 2013 dengan 4 input dan 3 output. Beberapa model DEA diterapkan dan menunjukkan bagaimana KAM secara logis meningkatkan kekuatan diskriminasi DEA, dan mengidentifikasi bank yang paling efisien serta memperkenalkan set referensi untuk bank yang secara teknis efisien dan tidak efisien. Hasil rata-rata menunjukkan bahwa bank lokal Malaysia lebih efisien daripada bank asing Malaysia pada 2013.

Penelitian oleh Siew, Fai, dan Hoe (2018). Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengusulkan model analisis Data Envelopment Analysis (DEA) berbasis rasio keuangan untuk mengevaluasi dan membandingkan efisiensi perusahaan teknologi yang terdaftar di Malaysia untuk periode 2011-2015. Dalam model DEA, efisiensi didefinisikan sebagai rasio output jumlah-tertimbang dengan input jumlah-tertimbang. Dalam penelitian ini, perangkat lunak LINGO digunakan untuk menyelesaikan model DEA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ELSOFT, GTRONIC, KESM, MPI dan VITROX digolongkan sebagai perusahaan teknologi yang efisien di Malaysia. Selain itu, potensi peningkatan

untuk setiap perusahaan yang tidak efisien dapat diidentifikasi berdasarkan tolok ukur perusahaan yang efisien.

Penelitian oleh dilakukan Makni, Benouda, dan Delhoumi(2015) penelitian menggunakan untuk pertama kalinya pendekatan meta-frontier dengan analisis data envelopment (DEA) untuk membandingkan efisiensi relatif dari dana ekuitas Islam. Penelitian ini menggunakan set data skala besar dengan sampel 301 IEF untuk periode 1993-2013 yang memungkinkan untuk mencapai kesimpulan di berbagai wilayah investasi dan di periode yang berbeda yang tidak dapat dibuat dengan set data ukuran kecil. Penelitiannya memberikan bukti empiris tentang peningkatan tingkat efisiensi antara tahun 2002 dan 2007. Ini menunjukkan bahwa skor efisiensi rata-rata selama periode resesi lebih tinggi daripada skor yang sesuai selama periode pertumbuhan. Penelitiannya juga mengungkapkan bahwa wilayah investasi Asia Pasifik dan Timur Tengah / Afrika menunjukkan teknologi terbaik untuk IEF. Sementara Amerika Utara, Eropa, Pasar Berkembang dan investasi dana di seluruh dunia beroperasi dengan skor yang hampir sama dan tetap di bawah rata-rata menunjukkan kesenjangan teknologi dari "praktik terbaik" untuk IEF. Untuk investasi dana di seluruh dunia dan di Amerika Utara, rasio meta-teknologi terus meningkat sejak 2009, menunjukkan peningkatan dalam teknologi mereka. Hasil menunjukkan bahwa walaupun dana Islam tampaknya tidak terpengaruh oleh krisis keuangan, mereka perlu meningkatkan efisiensinya karena levelnya jauh di bawah batas.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Efisiensi

2.2.1.1 Pengertian Efisiensi

Efisiensi ialah bagaimana cara kerja untuk mendapatkan hasil yang sebanyak dan sebaik mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin (Pulungan, 2013:80). Yang dimaksud adalah dengan mengeluarkan modal yang kecil maka akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari pada *input.*

Untuk mencapai hasil yang efisiensi dalam setiap kegiatan, maka perlu memperhatikan apa yang sudah direncanakan agar sesuai dengan apa yang sudah

direncakan dengan tepat (Maradita, 2017:135). Jadi dengan adanya efisiensi rencana program kerja sebagai tolak ukur untuk mencapai program kerja yang telah ditentukan.

Efisiensi merupakan sebuah indikator dari keberhasilan produktif. Efisiensi merupakan sebuah parameter untuk mengukur kinerja, baik kinerja pada pusat pertangunggajawaban, kinerja managerial, maupun kinerja ekonomi suatu perusahaan (Alparisi, 2017:69)

Sementara menurut Lubis, pengertian efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang di perlukan oleh organiasasi untuk menghasilkan satu satuan *output* oleh sebab itu efisiensi dapat diukur sebagai rasio *output* terhadap *input* (Ali: 2014). Suatu perusahaan dikatakan efisien apabila perusahaan tersebut dapat memaksimalkan keuntungannya dengan menggunakan kombinasi *input* yang ada.

2.2.1.2 Efisiensi dalam Islam

Ali dan Ascarya (2010) mengatakan bahwa efisiensi dalam Islam adalah perwujudan keuntungan yang optimal untuk menghasilkan sesuatu secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan (*ta'adul*) dan etika syariah. Keuntungan yang dihasilkan seorang muslim harus sesuai dengan kerja keras dan usaha yang dikerjakan. Untuk mewujudkan optimalisasi dan keseimbangan, Islam memberikan beberapa *guidance*, diantaranya adalah sebagai berikut (Ali dan Ascarya, 2010:113-114)

1) Memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam

Dalam ajaran agama Islam menyeru kepada umatnya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT befirman dalam Al-qur'an surat Hud ayat 61 Artinya: Dialah yang telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurNya, karena itu mohonlah ampunanNya, kemudia bertobatlah kepadaNya, sesungguhnya tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya) (QS. Hudd:61).

2) Spesialisasi kerja.

Konsep ini menjelaskan tentang pembagian tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) terkait. Jika SDM bekerja sesuai dengan keahliannya maka akan menghasilkan hasil yang efisien. Dalam Islam, konsep spesialisasi kerja telah dijelaskan pada hadist Nabi SAW yang menjelaskan tentang konsep *itqan* dan *ihsan*. Mengenai *itqan* Rasulullah bersabda Artinya: Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan (berproduksi) dengan cermat dan tekun (itqan) (HR. Thabrani No. 897)

3) Larangan terhadap *riba*

Cara Islam untuk mewujudkan efisiensi yaitu dengan cara minimalisasi biaya produksi adalah dengan pengharaman riba (bunga). Sebagai bagin dari elemen biaya tetap dalam produksi, penghapusan bunga akan membuat biaya produksi lebih rendah (efisien). Berikut adalah ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang pelarangan riba Artinya: Dan Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Albaqarah:275).

4) Larangan *Israf* dan *tabzir* dalam produksi.

Menurut Al Mawardi dalam Kantakaji (2003) dalam Ali dan Ascarya (2010). Menjelaskan bahwa *Israf* adalah kesalahan menggunakan takaran yang tepat, sedangkan *tabzir* adalah kebodohan dalam menggunakan alokasi yang tepat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra 26-27 Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang yang miskin atau dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26) sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya (27) (Al-Isra: 26&27).

2.2.1.3 Mengukur Efisiensi (Performa)

Menurut (Tanjung dan Devi; 2017, 303) terdapat bermacam cara untuk menilai kinerja dalam suatu organisasi apakah dikatakan baik atau buruk untuk suatu ukuran periode yang telah ditentukan. Idealnya, sistem pengukuran penilaian kinerja seharusnya mampu memberikan penilaian yang akurat tentang

seberapa bagus/baik suatu organisasi (berdasarkan pada parameter penilaian tertentu). Di samping itu, penilaian kinerja juga menyediakan informasi tentang bagaimana sistem operasional pada suatu perusahaan dapat dikembangkan. Informasi tersebut dapat berupa bagaimana *input* (sumber daya) dihubungkan dengan hasil *output* (produk dan jasa) yang dapat berguna dalam rangka mengidentifikasi apa yang seharusnya dihasilkan.

Rasio keuangan merupakan alat ukur yang sering kali digunakan untuk melihat kinerja suatu organisasi. Alat ukur ini memang mampu menyediakan informasi tentang kinerja keuangan suatu organisasi secara keseluruhan. Akan tetapi, alat ukur ini sedikit sekali menyediakan informasi yang *tangible* terkait kinerja mana yang harus ditingkatkan atau area operasional (unit bisnis) mana yang seharusnya menjadi perhatian untuk lebih fokus agar dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk menciptakan suatu kemajuan, maka target yang realistis yang akan dicapai mestinya dapat diidentifikasi melalui informasi yang cukup oleh para manajer agar mampu mengambil langkah selanjutnya.

Dalam teori manajemen konvensional, kinerja organisasi dinilai seberapa bagus suatu organisasi mampu meminimalkan biaya dan menciptakan kekayaan. Kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan biaya serendah mungkin dan menghasilkan *output* kekayaan sebanyak-banyaknya melahirkan konsep efisiensi. Berdasarkan sudut pandang perusahaan pada umumnya dikenal tiga macam efisiensi (Outtara, 2012), yaitu:

1) *Technical Efficiency. Technical Efficiency* atau dikenal dengan efisiensi teknis yaitu efisiensi yang merefleksikan kemampuan perusahaan untuk mencapai level *output* yang optimal dengan menggunakan *input* tertentu. Efisiensi ini mengukur proses produksi dalam menghasilkan sejumlah *output* tertentu dengan menggunakan *input* seminimal mungkin. Dengan kata lain, suatu proses produksi dikatakan efisien secara teknis apabila *output* dari suatu barang tidak dapat lagi ditingkatkan tanpa mengurangi *output* dari barang lain. (Briec, Comes, dan Kersten, 2006)
2) *Allocative Efficiency. Allocative Efficiency* atau dikenal dengan efisiensi alokatif yaitu merefleksikan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan

pengunaan *input*-nya dengan struktur harga dan teknologinya. Terminologi efisiensi Pareto sering disamakan dengan efisiensi alokatif untuk menghormati ekonomi Italia, Vifredo Pareto, yang mengembangkan konsep *efficiency in exchange*. Efisiensi Pareto mengatakan bahwan *input* produksi digunakan secara efisien apabila *input* tersebut tidak mungkin lagi digunakan untuk meningkatkan suatu usaha tanpa menyebabkan setidak-tidaknya keadaan suatu usaha yang lain menjadi lebih buruk. Dengan kata lain, apabila *input* dialokasikan untuk memproduksi *output* yang tidak dapat digunakan atau tidak diinginkan konsumen, hal ini berarti *input* tersebut tidak digunakan secara efisien. (Rodriguez-Alvarez, Tovar, dan Trujillo, 2007)

3) *Economic Efficieny* yaitu kombinasi antara efisiensi teknikal dan efisiensi alokatif. Efisiensi ekonomis diukur dengan turut menggabungkan kinerja ekonomis perusahaan secara global, atau dengan kata lain kemampuan perusahaan dalam menjadikan kegiatan operasi perusahaannya *profitable.* Efisiensi ekonomis secara implisit merupakan konsep *least cost production.* Untuk tingkat *output* tertentu, suatu perusahaan produksinya dikatakan efisien secara ekonomi jika perusahaan tersebut menggunakan biaya dimana biaya per unit dari *output* adalah yang paling minimal. Dengan kata lain, untuk tingkat *output* tertentu, suatu proses produksi dikatakan efisien secara ekonomi jika tidak ada proses lainnya yang dapat digunakan untuk memproduksi tingkat *output* tersebut pada biaya per unit yang paling kecil. (Farrel, 1957)

Secara sederhana, pengukuran efisiensi biasa dirumuskan dengan:

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input}$$

Akan tetapi, formula di atas tidaklah memadai mengingat fakta yang ada saat ini ada banyak sekali *input* dan *output* yang berhubungan dengan sumber daya , aktivitas dan faktor lingkungan yang berbeda. Ukuran efisiensi relatif biasanya digunakan adalah:

$$Efisiensi = \frac{Jumlah\ tertimbang\ dari\ Output}{Jumlah\ tertimbang\ dari\ Input}$$

Hasil nilai efisiensi akan menunjukkan skala 0-1 (nol hingga satu), di mana jika hasil efisiensi menunjukkan “0” maka unit bisnis yang diuji sangat tidak efisien, sedangkan nilai “1” menunjukkan bahwa unit bisnis tersebut adalah

sangat efisien. Nilai-nilai efisiensi tersebut adalah relatif (tidak absolut) dan nilai yang dihasilkan adalah dengan membandingkan antara setiap unit bisnis-unit bisnis pada kumpulan data yang akan dianalisis.

Saat ini dikenal beberapa teknik kerangka yang dapat menjadi alat ukur untuk melihat posisi kinerja suatu organisasi (Hussain dan Brightman, 2005), yaitu: *Performance Pyramid* yang perkenalkan oleh Lynch dan Cross (1991), *Result and Determinants Matrixs* oleh Fitzgerald and Moon (1996), dan *Balance Scorecard* oleh Kaplan dan Norton (1992). Semua teknik pengukuran ini dapat digunakan untuk melihat kinerja, baik bagi organisasi keuangan maupun non keuangan. Sayangnya, kerangka tersebut hanya mampu menyajikan sedikit sekali informasi tentang bagaimana sumber daya dapat ditingkatkan atau dikurangi dengan tujuan untuk meningkatkan performa organisasi atau memaksimalkan efisiensi. Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut akhirnya diperkenalkan alat ukur *Data Envelopment Analysis* (DEA). (Tanjung dan Devi; 2017, 304-306)

2.2.1.4 Teknik Pengukuran Efisiensi

Pengukuran model efisiensi dapat dilihat melalui dua teknik, yaitu pada sisi *input* dan pada sisi *output* (Coelli,dkk; 2005) menjelaskan teknik pengukuran efisiensi sebagai berikut:

1) Pengukuran berorientasi *Input*

   Pengukuran berorientasi input menunjukkan sejumlah input dapat dikurangi secara proporsional tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan. Skenario ini dapat diilustrasikan dengan:

   Efisiensi naik ↑= *Output* tetap/*Input* berkurang ↓

   Farrell memberikan ilustrasi dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan dua input (X_1 dan X_2) untuk memproduksi satu output (y) dengan asumsi *constant Return to Scale*.

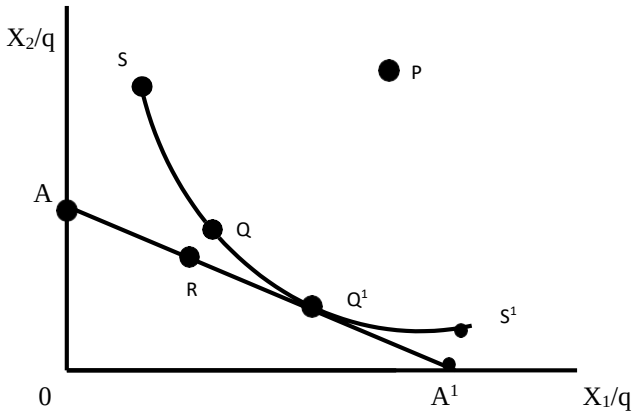

Sumber : Coelli, et.al., 2005

Gambar 2.1 Efisiensi Orientasi *Input*

Pada gambar 2.1, garis isoquant SS^1 menggambarkan kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama (efisien secara teknis). Adapun garis Isocost AA^1 menggambarkan kombinasi input yang dapat dibeli oleh produsen dengan tingkat biaya yang sama (efisien secara alokatif). Garis OP menunjukkan kombinasi input yang digunakan oleh suatu perusahaan. Titik Q^1 menunjukkan tingkat efisien secara teknis dan alokatif. Titik P menunjukkan inefisiensi karena tidak berada pada kurva *isocost* dan *isoquant*. Titik R efisien secara alokatif sedangkan titik Q efisien secara teknis. Tingkat efisiensi secara teknis diperoleh dari rasio:

TE (*Technical Efficiency*) = OQ/OP. (2.2)

Sementara itu, tingkat efisiensi secara alokatif diperoleh dari rasio

AE (*Allocative Efficiency*) = OR/OQ (2.3)

2) Pengukuran berorientasi *Output*

Orientasi output mengukur bilamana sejumlah output dapat ditingkatkan secara proporsional tanpa mengubah jumlah input yang digunakan. Skenario ini dapat diilustrasikan dengan :

Efisiensi naik = *output bertambah* / *input* tetap

Sebuah ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 2.2 dengan menggunakan 2 *output* (q_1 dan q_2) dan satu *Input* (x). Apabila menggunakan asumsi CRS, maka kita dapat menggunakan kurva kemungkinan produksi (*production possibility curve*)

dalam dua dimensi, dimana ZZ^1 adalah garis kemungkinan produksi dan point A menunjukkan tingkat inefisiensi sebuah perusahaan. Perhatikan bahwa perusahan pada titik A beroperasi di bawah garis kemungkinan produksi, karena ZZ^1 merepresentasikan batas atas dari kemungkinan produksi.

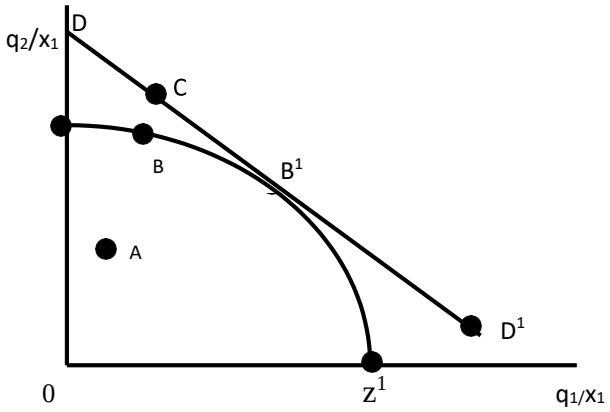

Sumber : Coelli, et.al., 2005

Gambar 2.2 Efisiensi Orientasi *Output*

Titik B menggambarkan efisien secara teknis, karena terletak pada *production possibility curve*. Titik C menunjukkan efisien secara alokatif karena berada pada garis *isorevenue* DD^1. Kondisi yang paling ideal adalah apabila perusahaan mampu beroperasi pada titik B^1, dimana ia efisien secara teknis dan alokatif

AB menunjukkan inefisiensi secara teknis yang berarti bahwa *output* bisa ditingkatkan menjadi B tanpa adanya tambahan *input*. Maka, perhitungan efisiensi teknis dan alokatif dapat dijelaskan oleh persamaan berikut.

TE = OA/OB

AE = OB/OC

Kemudian, kita dapat mendefinisikan *Overall Revenue Efficiency* dengan menggabungkan kedua persamaan di atas

RE = (OA/OC) = (OA/OB) x (OB/OC) = TE x AE

2.2.1.5 Pendekatan Efisiensi pada Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat merupakan organisasi yang bertindak selaku amil zakat. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, OPZ membutuhkan dana operasional yang tidak kecil, mulai dari gaji *Amilin*, biaya sosialisasi, dan biaya operasional lainnya. Oleh karenanya, Islam memberikan hak kepada para *amilin* (OPZ) untuk menerima sebagian dari harta zakat sebagai bentuk imbalan atas kerja mereka.

Mengenai kadar zakat yang diberikan, terdapat dua pandangan ulama yang berbeda. Menurut riwayat dari Syafii disebutkan, *amilin* diberi zakat sebesar bagian kelompok lain, yakni 12.5 %, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta di luar zakat (Qaradhawi, 2007). Menurut Jumhur, pendistribusian harta tidak harus dilakukan secara merata kepada delapan *ashnaf* mustahik zakat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap surah At-Taubah: 60.

"Sesungguhya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan allah Maha Mengetahi lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah : 60)

Beliau menuturkan bahwa pendapat yang paling sahih, dan Allah Maha Mengetahui, tidaklah wajib memberikan kepada semua golongan, namun cukup menyerahkan kepada salah satu dari delapan golongan itu dan seluruh zakat dapat diberikan kepadanya, walaupun masih terdapat golongan yang lain.

Imam Malik berkata, "Hendaklah ia (amil) berijtihad dan menyelidiki golongan yang amat membutuhkan dan mendahuluikan mereka, kemudian yang di bawah mereka, dan seterusnya, yakni orang-orang yang malang yang tidak memiliki apa-apa. Jika dilihat kemalangan itu lebih banyak dijumpai adalah golongan orang-orang miskin, hendaklah pada tahun itu mereka didahulukan. Jika pada tahun berikutnya kemalangan itu diderita oleh orang-orang yang dalam perjalanan, hendaklah dialihkan kepada mereka" (Sabiq, 2006)

Atas dasar inilah, diperlukan suatu usaha untuk meng-efisienkan biaya operasional OPZ sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tingkat kepentingannya. Sehingga, harta zakat bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan fakir-miskin. (Akbar, 2009 ; 765-766)

2.2.1.6 Pendekatan Pengukuran Efisiensi DEA

Menurut Muharam & Pusvitasari (2007) untuk mengukur hubungan *input* terhadap *output* dalam suatu lembaga keuangan memiliki tiga pendekatan yaitu (Tuffahati dkk. 2016:10).

a. Pendekatan Aset (*The Asset Approach*)

Pendeketan aset menggambarkan fungsi utama lembaga keuangan sebagai pemberi pinjaman. Dalam pendekatan ini, *output* yang diukur diartikan sebagai bentuk aset.

b. Pendekatan Produksi (*The Production Approach)*

Pendekatan produksi menggambarkan suatu lembaga keuangan sebagai produsen. Lalu *output* di artikan sebagai jumlah tenaga kerja, pengeluaran modal pada aset tetap dan material lainnya.

c. Pendekatan Intermediasi (*The Intermediation Approach)*

Pendekatan ini menggambarkan kegiatan perbankan sebagai lembaga intermediasi yang mentransfer dana dari deposan (*surplus spending unit*) kepada peminjam (*deficit spending unit*) (Nasution, 2014:17). Sedangkan pendekatan intermediasi pada suatu lembaga keuangan Syariah yang bersifat *non profit organization* seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat diakui sebagai intermediator atau perantara antara pemberi manfaat (*muzakki*) dan penerima manfaat (*mustahik*) dalam Lembaga Amil Zakat.

2.2.2 Zakat

2.2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi memiliki dua makna yaitu bertambah dan pensucian. Sedangkan secara terminologi adalah ukuran yang telah ditentukan dari harta wajib zakat yang disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat tertentu. Hubungan makna zakat secara terminologi.

a) Zakat berati bertambah yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan bertambah baik di dunia maupun di akhirat.
   i. Adapun bertambahnya harta di dunia adalah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam sabdanya: “Tidaklah seseorang membuka pintu sedekah atau pintu menyambung silaturahmi kecuali Allah akan menambahkan karunia-Nya kepadanya karena sedekahnya.” (*Shahihul Jami’*)
   ii. Adapun bertambahnya harta di akhirat adalah sebagaimana dijelaskan oleh sabda Nabi: “Sesungguhnya Allah akan menerima zakat dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya kemudia Dia akan memeliharanya sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kuda hingga satu suapan bisa bernilai seperti pahala sebesar gunung uhud di sisi Allah” (*Shahihul Jami’*)

b) Zakat berarti pensucian, karena zakat membersihkan dan mensucikan orang yang menunaikan zakat dan harta yang dizakati.

   i. Zakat mensucikan orang yang menunaikan zakat, sebagaimana firman Allah: “Ambillah zakat dari sebagian hata mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah: 103)
   ii. Zakat membersihkan harta yang dizakati, sebagaimana sabda Nabi: “Orang yang menunaikan zakat mal pada hartanya, niscaya zakat tersebut membersihkan hartanya dari kejelekkan harta.” (*Shahih at-Targhib wa Tarhib*) (Al-Muhsin, 2018; 7-9)

2.2.2.2 Hukum Zakat

Perintah untuk membayar zakat diturunkan di Makkah secara global, kemudian disyariatkan secara terperinci di Madinah pada tahun kedua hijriah. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima. Zakat hukumnya wajib atas setiap muslim, berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

a) Dalil dari Al-Qur’an, yaitu firman Allah, “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus” (QS. Al-Bayinah: 5)

b) Dalil dari Sunnah Rasulullah, yaitu hadits dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda: “Islam itu dibangun di atas lime perkara, (yaitu) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji bagi yang mampu.” (*Muttafaqun ‘Alaih*)

Para Ahli ilmu sepakat, bahwa orang yang tidak membayar zakat berarti telah berbuat dosa besar meskipun tidak sampai kafir, kecuali jika dia mengingkari kewajiban zakat dan menolak kewajiban zakat. Dalilnya adalah perkataan Nabi kepada orang-orang yang menolak membayar zakat: “Tidaklah seorang yang memiliki emas atau perak kemudian tidak menunaikan hak emas dan perak (zakat), niscaya kelak pada hari kiamat emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka disetrika dengan emas dan perak yang telah dipanaskan. Setiap kali emas dan perak dingin, maka diulangi lagi hingga suatu hari yang lamanya lima puluh ribu tahun, hingga Allah memutuskan balasan untuk hamba-Nya, hingga seseorang bisa melihat jalan membentang di hadapannya, jalan yang menuntun dia ke surga atau ke neraka.” (*Shahih Muslim*)

Hadits di atas menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak membayar zakat. Sabda Nabi, “Seseorang bisa melihat jalan membentang di hadapannya, jalan yang menuntun dia ke surga atau ke neraka” menunjukkan bahwa orang yang tidak membayar zakat masih muslim, dan nasibnya di bawah kehendak Allah. Adapun orang yang menentang wajibnya zakat, maka dia telah kafir sebagaimana perbuatan orang-orang murtad pada masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq. (Al-Muhsin, 2018; 9-11)

Dalil diatas menjelaskan bahwa Zakat merupakan Rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan karena ia merupakan sebuah pilar untuk membangun Islam. Dan didalam Al-qur’an juga telah dijelaskan akibat orang yang tidak membayar zakat. Maka untuk menghindari hukuman akhirat yang telah dijelaskan pada ayat di atas. Untuk menggunakan harta dijalan Allah salah satunya adalah dengan membayar zakat merupakan salah satu alternative agar manusia tidak menghamburkan-hamburkan harta yang telah diberikan oleh Allah.

2.2.2.3 Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasedental, dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia. Hikmah dan manfaat zakat ada dua macam, yaitu:

Pertama: Manfaat bagi orang yang membayar zakat

1. Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan akhirat sebagai balasan dari sedekahnya, sebagaimana firman Allah: "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya (QS. Saba': 39) dan Nabi bersabda; "Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah" (*Shahihul Jami'*) dan sabda beliau; "Dan Allah berkata, 'Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya kamu akan diberi rizki."(*Muttafaqun 'Alaih*)
2. Allah akan menauginya dengan naungan sedekahnya pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi: "Setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat."
3. Zakat membersihkan jiwanya dari kebakhilan dan mensucikannya dari sifat-sifat tercela, sebagaimana firman Allah: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103)
4. Zakat menjadi bukti kemurnian keimanannya, bukti ketakwaannya, dan bukti ihsannya, sebagaimana sabda Nabi: "Dan sedekah (zakat) itu akan menjadi bukti." (*Shahih Muslim*)
5. Keikhlasan seseorang dalam bersedekah dan sedekahnya secara bersembunyi akan meredam amarah Allah, sebagiamana sabda Nabi: "Sedekah dengan sembunyi-sembunyi memadamkan amarah Allah." (*Shahih Ibnu Majah*)
6. Sedekah sebab penolak bala dengan berbagai macam penyakit, sebagaimana sabda Nabi: "Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah." (*Muttafaqun Alaih*)

7. Zakat membersihkan harta dari kotoran-kotoran yang mengotorinya, sebagaimana sabda Nabi: “Jual beli ini terkadang dicampuri hal kesia-siaan dan sumpah palsu, maka bersihkanlah dengan sedekah.” (*Shahih Abu Dawud*)
8. Zakat menjadi perisai dari siksaan, sebagaimana sabda Nabi: “Takutlah kepada api neraka, meskipun (bersedekah) dengan separuh kurma.” (*Muttafaqun Alaih*)
9. Sebab ampunan dan rahmat Allah, sebagaimana firman Allah: “Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka Aku akan tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.” (QS. Al-A’raf; 156)
10. Sedekah mengundang doa para malaikat untuk orang-orang yang membayar zakat, sebagaimana sabda Nabi: “Tidaklah suatu hari yang ditemui oleh seseorang melainkan dua malaikat turun dan berkata salah satu dari mereka, “Ya Allah berilah ganti (balasan) kepada orang yang berinfak dan berilah kehancuran kepada orang yang bakhil.” (*Shahihul Jami’*)

Kedua: Manfaat Zakat bagi Masyarakat

1. Berlimpahnya kebaikan dan turunnya barakah sebagaimana pemahaman balik dari sabda Nabi: “Tidaklah sebuah kaum meninggalkan zakat melainkan mereka di halangi dari mendapatkan hujan.” (*Shahih Ibnu Majah*)
2. Terbentuknya solidaritas, kerjasama, saling membantu dan saling melengkapi, sebagaimana sabda Nabi: “Umat Islam itu adalah darah mereka mendapatkan perlakuan sama (dalam qishas dan diyat.), orang yang paling rendah kedudukan dari mereka boleh memberikan suaka keamanan, anggota pasukan bisa memberi perlindungan, ghanimah yang diperoleh dibagikan sama rata kepada pasukan yang kuat maupun yang lemah, yang ikut dalam pasukan khusus dan lainnya.” (*Abu Dawud*)
3. Mewujudkan keamanan dan ketentraman, saling meminimalisir tindak kriminal karena telah terbentuk kasih sayang dan kelemahlembutan, sebagaimana sabda Nabi: “Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (*Muttafaqun ‘Alaih*)
4. Meminimalisir kebencian dan hasad, karena orang yang kaya membantu orang miskin, si fakir merasakan kelemahlembutan dan kasih sayang dari

orang-orang kaya, sebagaimana sabda Nabi: “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling menyayangi, saling mengasihi dan saling berlemah lembut seperti satu tubuh yang apabila salah satu anggota tubuh menderita maka seluruh tubuhnya tidak bisa tidur dan merasakan panas karena ikut merasakannya.” (*Muttafqun ‘Alaih*) (Al-Muhsin, 2018; 16-20)

2.2.2.4 Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk melakukan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah di audit kepada BAZNAS secara berkala. Dengan demikian, LAZ secara administratif wajib memberikan laporan secara berkala kepada BAZNAS. (Soemitra, 2017; 438-441)

2.2.2.5 Pengelolaan Dana Zakat

Menurut Undang-Undang tentang pengelolaan zakat No. 23 tahun 2011 pada bab 1 pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Maka dari itu, Lembaga Amil Zakat harus memiliki kemampuan yang kompetitif untuk dapat mengelola dana zakat agar tidak terjadi *kemubaziran*.

Sedangkan menurut Hafidhuddin, pengelolaan zakat melalui lembaga *Amil* didasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari *muzakki* (orang yang

membayar zakat). *Ketiga,* untuk mencapai efisiensi dan efektivitas mencapai sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas disuatu tempat misalnya apakah disalurkan secara konsumtif atau secara produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para *mustahik* (orang yang menerima zakat). *Keempat,* Negara dan pemerintahan yang Islami (Soemitra, 2017: 449). Maka dari itu, *muzakki* lebih baik membayarkannya dilembaga agar pendistribusiannya dilakukan secara merata.

Sedangkan menurut para ahli hukum Islam yang diperjelas oleh Yusuf Qordhowi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai seorang muslim ialah pemilikan yang pasti/ milik penuh (*alnilkuttam),* berkembang (*an namaa),* melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang (sisa hutang), mencapai *nishab,* berlaku satu tahun (*al haul).*

2.2.2.6 Tujuan Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelola zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlakukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran. (Soemitra, 2017; 446)

2.2.2.7 Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia

Dengan menegakkan rukun islam, melaksanakan ibadah, eksistensi peran Negara dan perantara *muzakki* (orang yang membayar zakat) dan *mustahik* (orang yang menerima zakat) adalah merupakan nilai dasar dari pengelolaan dana Zakat di Indonesia. Pengelolaan dana zakat harus didasari oleh penegakkan rukun Islam. Sehingga, karakteristik pengelolaan zakat yang melekat pada dana zakat itu sendiri, baik dari sisi sumbernya, cara memperolehnya, peruntukkannya maupun penyerahaanya. Pemahaman umum bahwa harta dari hasil usaha yang wajib dikeluarkan zakat harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pada saat ini, pengelolaan dana zakat Indonesia berdasarkan Undang_undang No. 23 Tahun 2011, secara spesifik mengamanatkan BAZNAS sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai Pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Berdasarkan UU tersebut BAZNAS memiliki empat kewenangan. Yaitu:

1. Fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. Fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
3. Fungsi pengendalian pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
4. Fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Selain empat fungsi tersebut BAZNAS juga memiliki fungsi untuk memberikan rekomendasi izin pembentukan LAZ (Soemitra, 2017; 439).

Dengan begitu, yang diperhatikan dalam pengelolaan dana zakat juga termasuk dalam pendistribusian ZIS yang harus diperhatikan baik dari sisi mekanisme dan strategi pendistribusian (Wiradifa dan Saharuddin, 2017:24). Jadi jika mekanisme dan strategi dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahik* maka akan memperbaiki dari sisi pengelolaan pada LAZ/BAZ.

2.2.2.8 Laporan Keuangan pada Organiasasi Pengelola Zakat

Dalam menilai kinerja keuangan ada tiga komponen penilaian yang digunakan, yaitu komponen laporan keuangan, komponen efisiensi keuangan dan komponen kapasitas organisasi (Beik, 2011:77).

Laporan keuangan yang dianalisa mencangkup laporan audit yang dilakukan oleh akuntan public, internal audit *(audability)*, penyediaan yang update (*time concern)* dan ketersediaan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

1) Efisiensi keuangan

   Efisien di keuangan (*financial efficiency)* di ukur dengan operasional *expense ratio*, yaitu seluruh biaya yang di gunakan untuk menjalankan roda OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) dibandingkan terhadap total pengunaan dana (Beik, 2011:78).

2) Kapasitas organisasi

   Kapasitas organisasi diukur melalui empat kriteria yaitu: yaitu 1) total perolehan dana khusus zakat (diluar infaq, shadaqah dan wakaf) terhadapa perolehan dana total, 2) *primary revenue growth* yaitu pertumbuhan perolehan dana khusus zakat (diluar infaq, shadaqah dan wakaf). 3) program*expense ratio*, yaitu pengeluaran (Djayusman: 2015) untuk pembiayaan program, ataupun penyaluran dana kepada *mustahiq* terhadapa program penyaluran dana: dan 4) program *expense growth*, yaitu pertumbuhan pengeluaran untuk pembiayaan program ataupun penyaluran dana kepada *mustahiq* dari tahun sebelumnya.

3) Kualitas program pendayagunaan zakat

   Untuk melihat kualitas pendayagunaan zakat yaitu dengan mengukur rasio pengunaan dana terhadap jumlah *mustahiq*, jika pendayagunaan terhadap *mustahiq* semakin baik. Maka semakin berkualitaslah pendayagunaanya (Beik, 2011:81). Sedangkan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat mengacu pada ketentuan PSAK No. 109, yang ruang lingkupnya hanya untuk *amil* yang menerima dan menyalurkan Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh *amil* yang mendapat izin dari regulator namun yang tidak mendapat izin juga dapat menggunakan PSAK ini.

PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut:

1) Fatwa MUI No. 08/2011. Tentang *amil* zakat, dalam hal ini menjelaskan tentang kriteria, tugas *amil* zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan

amil zakat yang dapat diambil dari bagian *amil*, atau dari bagian *fi sabilillah*, dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam.

2) Fatwa MUI. 13/2011 menjelaskan tentang hokum zakat atas harta haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
3) Fatwa MUI No. 14/2011 menjelaskan tentang hal penyaluran harta zakat asset pengelolaan. Yang dimaksdu asset kelolaan adalah sara/prasarana yang di adakan dari harta zakat dan secara fisik berbeda dari pengelolaan pengelola sebagi wakil *mustahiq* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan untuk *mustahiq*. Jika digunakan oleh bukan *mustahiq* zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.
4) Fatwa MUI No. 15/2011 menjelaskan tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Tugas *amil* zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika *amil* menyalurkan zakat tidak langsung kepada *mustahiq* zakat menerima dana zakat. *Amil* harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat *muqqayadah* apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada *muzakki*.

Dalam mengukur kinerja lemabaga pengelola zakat maka dibutuhkannya informasi akuntansi zakat. Informasi akuntansi zakat sangat diperlukan terutama untuk menentukan indicator kinerja (*performance indicator)* sebagi dasar penilaian kerja (Fitriasuri dan Ade Kemala, 2017). Dengan diterapkannya akuntansi pada lembaga pengelola zakat maka akan memuadhkan pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat dalam menilai kinerja disisi keuangannya.

Dengan menggunakan akuntansi Islam bertujuan untuk menjaga harta yang merupakan *hujjah* atau bukti ketika terjadi perselisihan, membantu mengarahkan kebijaksanaan, merinci hasi-hasil usaha untuk perhitungan zakat, penentuan hak-hak mitra bisnis dan juga membantu menetapkan imbalan dan hukuman serata penilaian evaluasi kerja dan motivasi (Cahyadi, 2014:112).
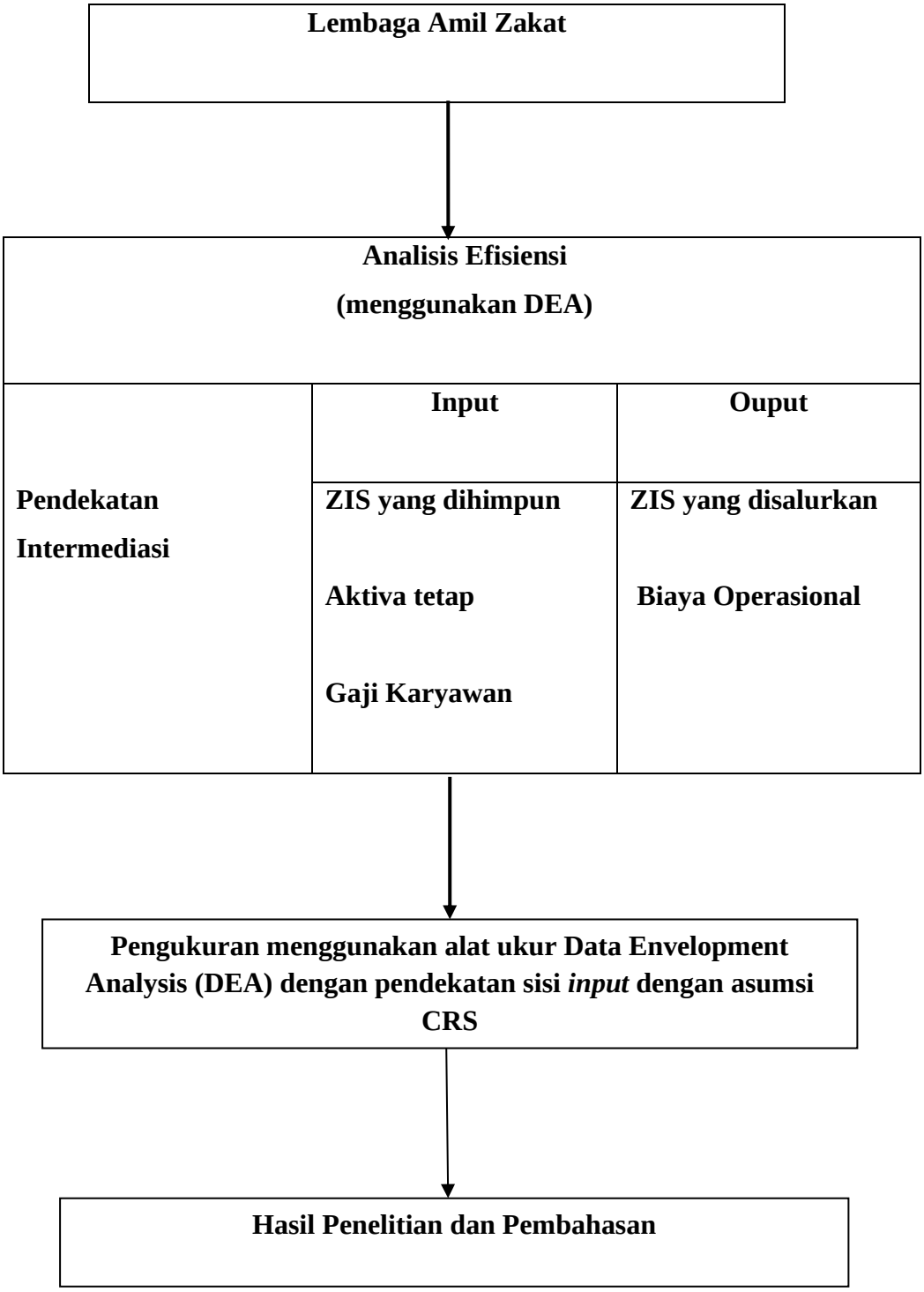
2.3. Kerangka Konseptual Penelitian